



PUTUSAN

NOMOR 492/PID SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SYAHPUTRA ALS INDRA BIN ALM IDRUS SYAM.**
2. Tempat lahir : Alur Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kampung lama Desa Kampung Lama  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi  
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Desember 2022 No. 818/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh PlhKetua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 No. 859/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum';



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

## Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor: 492/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor 492/PID SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor 492/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN.Ksp, tanggal 30 November 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara :PDM-148/ATAM/Enz.2//10/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa Indra Syahputra Als Indra Bin Idrus Syam pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat desa kampung landuh kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkaranya, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Sekira pukul 00.20 Wib saksi Rio Pratama bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah di Komplek Perumahan GRR Dusun Rajawali Desa Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sedang terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, Sekira Pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) karena ditemukan 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Bekas Minuman yang Tutup Botolnya Terangkai dengan Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Yang di Dalamnya Berisikan Bercak Putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas lemari dapur rumah, dan menemukan 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Bank BRI An. SUMISNO Sebesar Rp.16.000.000, (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditemukan di Meja ruang tamu rumah serta 1 (Satu) Paket Plastik Bening Berisi Kristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam Kamar belakang.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari terhadap asal usul narkotika jenis sabu yang diakui oleh Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa Ke Polres Aceh Tamiang guna penyelidikan dan penyidikan selanjutnya,

Bahwa pada saat sampainya di Polres Aceh Tamiang Handphone saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari mendapat panggilan masuk dari Terdakwa, yang menurut pengakuan Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah bahwa Terdakwa adalah temannya yang akan mengantar barang (shabu) pesanan teman Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah, selanjutnya saksi rio pratama dan rekan saksi dari satresnarkoba polres aceh tamiang menyuruh Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah untuk mengangkat telfon tersebut guna untuk mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke rumah Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah yang disetujui oleh Terdakwa. kemudian saksi dan rekan saksi dari satresnarkoba polres aceh tamiang kembali membawa Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari Komplek Perumahan GRR Dusun Rajawali Desa Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan menunggu di pinggir jalan

Bahwa Sekira Pukul 04.00 Wib saksi rio pratama dan rekan dari satresnarkoba polres aceh tamiang melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max pickup nopol BL 8356bUB sedang berhenti di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berada di bawah karpet lantai mobil, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di serahkan kepada Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul beserta barang bukti dibawa ke polres aceh tamiang untuk diproses lebih lanjut karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab :5168/ NNF/2022, Tanggal 9 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik Indra Syahputra Alias Indra Bin Alm Idrus Syam dan Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tukul adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang pengadaan kuala simpang tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fani Irwiyalita NIK.P.87.744 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Indra Syahputra Als Indra Bin Idrus Syam pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di desa kampung landuh kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkaranya, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba golongan I Jenis shabuyang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Sekira pukul 00.20 Wib saksi Rio Pratama bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah di Komplek Perumahan GRR Dusun Rajawali Desa Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sedang terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, Sekira Pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari (*dilakukan penuntutan terpisah*) karena ditemukan 1 (Satu) Buah Alat Penghisap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Bekas Minuman yang Tutup Botolnya Terangkai dengan Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Yang di Dalamnya Berisikan Bercak Putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip merah dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di atas lemari dapur rumah, dan menemukan 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Bank BRI An. SUMISNO Sebesar Rp.16.000.000,(Enam Belas Juta Rupiah) yang ditemukan di Meja ruang tamu rumah serta 1 (Satu) Paket Plastik Bening Berisi Kristal Putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam Kamar belakang.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari terhadap asal usul narkotika jenis sabu yang diakui oleh Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa Ke Polres Aceh Tamiang guna penyelidikan dan penyidikan selanjutnya,

Bahwa pada saat sampainya di Polres Aceh Tamiang Handphone saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari mendapat panggilan masuk dari Terdakwa, yang menurut pengakuan Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah bahwa Terdakwa adalah temannya yang akan mengantar barang (shabu) pesanan teman Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah, selanjutnya saksi rio pratama dan rekan saksi dari satresnarkoba polres aceh tamiang menyuruh Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah untuk mengangkat telfon tersebut guna untuk mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke rumah Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah yang disetujui oleh Terdakwa. kemudian saksi dan rekan saksi dari satresnarkoba polres aceh tamiang kembali membawa Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah dan saksi M Reza Gustian Alias Reza Bin Azhari Komplek Perumahan GRR Dusun Rajawali Desa Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan menunggu di pinggir jalan

Bahwa Sekira Pukul 04.00 Wib saksi rio pratama dan rekan dari satresnarkoba polres aceh tamiang melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max pickup nopol BL 8356bUB sedang berhenti di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berada di bawah karpet lantai mobil, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul yang akan di serahkan kepada Saksi Irwansyah Putra Alias Boy Bin M Abdullah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul beserta barang bukti dibawa ke polres aceh tamiang untuk diproses lebih lanjut karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab :5168/ NNF/2022, Tanggal 9 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik Indra Syahputra Alias Indra Bin Alm Idrus Syam dan Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tukul adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang pengadaan kuala simpang tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fani Irwiyalita NIK.P.87.744 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Nomor Register Perkara :PDM-148/ATAM/Enz.2/08/2022 tanggal 23 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Syahputra Als Indra Bin Idrus Syam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I Jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu
2. Menghukum terdakwa Indra Syahputra Als Indra Bin Idrus Syam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) plastik bening klip merah didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna hitam.
  - b) 1 (satu) lembar slip pengiriman An. SUMISNO kepada bank BRI an. HAMDANI sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) Unit Hand Phone Merek vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0823 1127 3768.
- d) 1 (satu) Unit Hand Phone Merek oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0838 3241 0437.
- e) 1 (satu) Unit Hand Phone Merek nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 0813 6986 0766.
- f) 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna Hitam dengan nomor ATM 5221 8450 3003 4649
- g) 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up dengan nomor polisi BL 8356 UB nomor rangka MHKP3CALILK221659, nomor mesin 3SZDG28001.

Dipergunakan Dalam Perkara Rudi Hartono Als Rudi Bin Tukul

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN.Ksp, tanggal 30 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Syahputra als Indra Bin Alm Idrus Syam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) plastik bening klip Merah didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman An. SUMISNO kepada bank BRI an. HAMDANI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna Hitam dengan Nomor Sim Card 0823 1127 3768;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan nomor polisi BL 8356 UB nomor rangka MHKP3CA1JLK221659, nomor mesin 3SZDGZ8001;

Halaman 7 dari 10 Putusan No 492/PID SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Ksp atas nama Rudi Hartono als Rudi Bin Tukul

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Sim Card 0838 3241 0437;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Nomor Sim Card 0813 6986 0766

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Terdakwa Nomor 241/Akta.Pid/2022/PN Ksp, yang dibuat oleh BULKHAINI,S.H.I, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 30 November 2022 tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 241/Akta Pid./2022/PN Ksp, yang dibuat oleh NURMAJuru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U14/4315/HK.0/XII/2022 yang dibuat oleh BULKHAINI,S.H.I, M.H, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 Desember 2022, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sampai Putusan ini akan dibacakan Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dari permohonan bandingnya tersebut akan tetapi walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 30 November 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 30 November 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 30 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H.MH, selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan PIH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor 492/PID.SUS/2022/PT BNA, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RAJUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Dto

1. **MERRYWATI T.B, S.H., M.H.**

Dto

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Dto

**PANDU BUDIONO, S.H.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Dto

**RAJUDDIN. SH.**

Foto Cofy/Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
PANITERA**

**RAMDHANI, S.H.**

**Nip:196712071989031006**

Halaman 10 dari 10 Putusan No 492/PID SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)